



PENETAPAN

Nomor: 72/Pen.Pdt /2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara, Nomor:
72/Pdt.G/2018/PN Blt tanggal 12 September 2018, dalam perkara perdata antara:

SAMURI, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Blitar tanggal 10 Nopember 1953, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Pancir RT.004 RW.008 Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANTOSO, S.H., M.H. dan KOMARUL HUDA, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SANTOSO, S.H.M.H. & REKAN beralamat di Jalan Mayor Sujadi No. 39 Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN:

I. DODIK HARYANTO, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Blitar, tanggal 05 Agustus 1987, Umur 30 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Pancir RT.004 RW.008 Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

II. KOPERASI SIMPAN PINJAM "BUDI UTOMO", beralamat di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. EDDY SUWITO, S.H., M.H. dan LUKA FARDANI, S.H.M.H., Advokat pada Kantor Advokat "EDDY SUWITO & PARTNERS beralamat di Jalan Gotong Royong No. 54 Kras-Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Bahwa proses persidangan perkara saat ini masih pada proses mediasi belum pada tahap jawab-jinawab dan pembuktian;

Hal 1 dari 3 hal. Pen. No.72/Pen.Pdt/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut surat gugatannya sesuai dengan Surat Pencabutan tertanggal 12 September 2018 dengan alasan karena sesuatu dan lain hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan, Mahkamah Agung RI Tahun 2008 dan pasal-pasal dan ketentuan lain yang berkenaan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya di persidangan;
2. Mencoret daftar perkara perdata Nomor: 72/Pdt.G/2018/PN Blt yang telah diregister;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari: SELASA, tanggal 18 September 2018, oleh kami: FRANSISKUS W. MAMO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H. dan RINTIS CANDRA, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NILAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H

FRANSISKUS W. MAMO, S.H.

RINTIS CANDRA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

NILAWATI, S.H.

Hal 2 dari 3 hal. Pen. No.72/Pen.Pdt/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya PNB/Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	623.000,00
Biaya PNB/P Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
<u>Biaya Materai</u>	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	724.000,00

(tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal. Pen. No.72/Pen.Pdt/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)